ABSTRAK

Mahmudah. 2026. *Ketentuan Zakat Terhadap Pendapatan Dari Layanan Instagram Subscription Menurut Hukum Islam*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.H.I

Kata Kunci: Zakat Profesi, Instagram Subscription, Hukum Islam, Ekonomi Digital.

Perkembangan pesat ekonomi digital, khususnya melalui fitur Instagram Subscription yang memungkinkan kreator konten memperoleh pendapatan tetap dari pengikutnya lewat konten eksklusif. Fenomena ini menimbulkan urgensi kajian hukum Islam terkait kewajiban zakat atas pendapatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perolehan pendapatan dari layanan Instagram Subscription dan kedudukan pendapatan dari layanan Instagram Subscription sebagai objek zakat menurut hukum Islam**.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan bahan-bahan yang meliputi al-Qur`an, hadis, kitab fikih, pendapat ulama klasik dan kontemporer dan fatwa ulama terkait zakat profesi.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendapatan Instagram Subscription meliputi aktivasi fitur, pengunggahan konten eksklusif, proses berlangganan pengguna, serta distribusi pendapatan oleh pihak Meta. Berdasarkan analisis hukum Islam, pendapatan ini dikategorikan sebagai mal (harta) yang halal, bersifat produktif, dan dimiliki secara penuh. Pendapatan tersebut termasuk dalam kategori zakat profesi atau zakat penghasilan (*al-mâl al-mu̲stafâd*) karena diperoleh dari imbalan atas jasa dan kreativitas kreator. Kewajiban zakat berlaku jika pendapatan telah mencapai nisab (85 gram emas) dan haul, sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Dengan demikian kreator muslim yang menggunakan fitur ini diwajibkan untuk membayar zakat sebagai bentuk ketaatan terhadap agama dalam ekosistem ekonomi digital.